

**PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI & INFORMASI
PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP
PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK**
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Poso)

Eka Dwiyanti Putje

ekadwiyantiputje@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing

Andan Yuniarto, S.E., M.Sc., Ak., CA

ABSTRACT

This research is aimed to investigate the factors that influence on perception ethic tax evasion is investigated by justice, discrimination, technology and information of taxation, tax system and tax rate. The object of this research are the individual taxpayer listed in KPP Pratama Poso. This research has target of respondents up to 100 respondents, selected by applying purposive sampling method. The data is analyzed by using multiple linear regression in SPSS. The result of this research show that justice and discrimination is not influence against perception ethic tax evasion, technology and information of taxation has a negative influence against perception ethic tax evasion, tax system and tax rate has a positive influence against perception ethic tax evasion.

Keywords: *Perception ethic tax evasion, justice, discrimination, technology and information of taxation, tax system, tax rate.*

PENDAHULUAN

Pendapatan dan pembiayaan terbesar yang dimiliki Indonesia adalah berasal dari pajak. Wajib pajak harus lebih meningkatkan kepatuhan membayar pajaknya agar pertumbuhan negara dapat berjalan dengan baik. Setiap warga negara Indonesia yang tergolong sebagai wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya guna untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang dapat bersifat memaksa karena berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pendapatan negara yang berasal dari pajak masih dikatakan belum optimal atau masih tergolong rendah karena dapat dilihat pada rasio pajak di Indonesia yang semakin turun tiap

tahunnya. Rasio pajak merupakan persentase penerimaan pajak kepada produk domestik bruto untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Rasio pajak di Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rasio pajak ditahun 2012 mencapai angka 14,00% kemudian turun secara terus menerus sehingga pada tahun 2017 mencapai angka 10,70%. (Direktorat Jenderal Pajak)

Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara tetapi memberikan beban bagi wajib pajak yang membayarkan pajaknya kepada negara. Cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajaknya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan bentuk perlawanan aktif terhadap pemungutan pajak. Perencanaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Meskipun begitu, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu penghindaran pajak tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia sedangkan penggelapan pajak melanggar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak karena penghindaran pajak sulit untuk diterapkan dan membutuhkan pengetahuan serta wawasan yang lebih untuk melakukannya dan juga harus mengetahui secara detail tentang UU Perpajakan di Indonesia sehingga wajib pajak dapat menemukan celah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Fenomena mengenai penggelapan pajak semakin marak terjadi salah satunya kasus yang terjadi di Bandung pada 11 Maret 2015 yang dilakukan oleh tersangka berinisial D.S selaku Direktur CV. TC yang memiliki usaha dibidang perdagangan pupuk non subsidi. Tersangka D.S melakukan penggelapan pajak dengan melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP dan pasal 39 ayat (1) huruf l UU KUP yaitu tidak melaporkan SPT masa PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya dari pihak pembeli pupuk. Kerugian yang diakibatkan pelanggaran ini mencapai 5 milyar. (Pajak.go.id, 2019)

Peneliti tertarik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak karena berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistensian atas hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga masalah penggelapan pajak masih marak terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI &**

INFORMASI PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK”. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Mentari dan Halimatusyadiah (2017) pada saat mengikuti Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XX di Jember pada tahun 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mentari dan Halimatusyadiah (2017) adalah (1) Penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu tarif pajak. (2) penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP di kab. Poso, Sulawesi Tengah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara teoritis, yaitu menambah literatur dalam bidang perpajakan terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka meningkatkan kebijakan dalam hal perpajakan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior atau teori perilaku terencana adalah teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang menjelaskan mengenai niat seseorang kemudian menjelaskan perilaku yang akan dilakukan orang tersebut. Ketika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh faktor niat dari wajib pajak. Menurut Kurniawati dan Toly (2014) *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa “adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu”.

Teori Atribusi

Attribution theory atau teori atribusi adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bahwa berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita pasti memiliki sebab, bisa karena faktor individu sebagai pelaku atau faktor yang lainnya. Menurut teori ini, setiap perilaku manusia memiliki sebab atau alasan yang dapat diketahui melalui faktor internal maupun faktor eksternal.

Keadilan

Berdasarkan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa ketika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh faktor niat dari wajib pajak yang merasakan ketidakadilan atas perpajakannya. Semakin tinggi

tingkat keadilan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan seorang wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan ketika keadilan perpajakannya sudah sesuai asasnya, yaitu pajak harus adil dan merata serta pemungutannya harus sebanding dengan kemampuan membayar wajib pajak atau sering disebut *ability to pay*.

H1 : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Diskriminasi

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika wajib pajak merasa terdiskriminasi, maka wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion* karena adanya faktor eksternal atau penyebab perilaku yang berasal dari situasi di luar keadaan. Salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu pelayanan yang diberikan oleh fiskus atau aparat perpajakan tetapi tidak sesuai dengan asas keadilan. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam hal perpajakan, maka semakin tinggi niat seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak adalah hal yang etis apabila wajib pajak menerima perlakuan diskriminasi.

H2 : Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Teknologi & Informasi Perpajakan

Berdasarkan *theory of planned behavior* yang menjelaskan mengenai niat seseorang kemudian menjelaskan perilaku yang akan dilakukan oleh orang tersebut, wajib pajak cenderung untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion* ketika hal-hal yang mendukung kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi sistem teknologi dan informasi yang dimiliki perpajakan, maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena teknologi dan informasi dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan adanya fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

H3 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung dapat melakukan tindakan penggelapan pajak ketika wajib pajak difasilitasi dengan sistem yang mempermudah atau yang memberikan celah untuk dirinya dalam hal melakukan tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion* contohnya *self assessment system*. Hal ini menyatakan bahwa semakin mudah atau semakin tidak tersistematisnya sistem perpajakan yang ada maka semakin tinggi atau semakin besar kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.


H4 : Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Tarif Pajak

Teori atribusi menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki sebab akibat yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam hal ini, tarif pajak merupakan faktor eksternal bagi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap bahwa tarif pajak yang besar juga akan menjadi beban yang besar bagi mereka. Semakin tinggi tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena, masyarakat menganggap pajak itu sebagai beban yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta mengurangi kemampuan ekonomis masyarakat.

H5 : tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kuisisioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Poso. Sampelnya yaitu beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kabupaten Poso.

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer yang nantinya nilai atau skor atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden dalam kuesioner diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Data dalam kuesioner menggunakan skala likert satu sampai lima.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti adalah *purposive sampling* atau dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kab. Poso, Sulawesi Tengah.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Poso. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada reponden untuk dijawab.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi etis penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu strategi yang digunakan wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk meminimalisir pajak terhutang yang harus dibayarkan dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Variabel Independen

Keadilan

Keadilan perpajakan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Diskriminasi

Diskriminasi perpajakan adalah suatu bentuk pembedaan perlakuan terhadap sesama wajib pajak. Diskriminasi perpajakan yang diterima masyarakat atau wajib pajak dapat berasal dari aparat yang memberikan pelayanan perpajakan maupun wajib pajak lainnya.

Teknologi & Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan terhadap wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk menghitung pajak terhutang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Poso. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Poso. Peneliti mulai menyebarkan kuesioner pada tanggal 16 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2019. Peneliti menyebar sebanyak 100 kuesioner yang seluruhnya disebar di Kabupaten Poso.

Tabel 1
Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi persyaratan	0	0%
Total Kuesioner yang diolah	100	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menyajikan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan kepemilikan NPWP. Adapun karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Karakteristik Responden

Keterangan	Deskripsi	Jumlah
Usia	21 – 35 Tahun	33
	36 – 50 Tahun	45
	51 – 60 Tahun	22
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK	19
	S1	65
	S2	12
	Lainnya (D3)	4
Jenis Pekerjaan	PNS	35
	Karyawan Swasta	19
	Wirausaha	41
	Lainnya (Honorar)	5
Kepemilikan NPWP	Memiliki NPWP	100
	Tidak memiliki NPWP	0

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Uji Kualitas Data dan Instrumen Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Median Teoritis	Mean Aktual	Std. Deviation
Persepsi Etis Penggelapan Pajak	100	4-20	4-12	12	8,91	1,371
Keadilan	100	4-20	14-20	12	16,79	1,472
Diskriminasi	100	3-15	3-9	9	6,79	0,998
Teknologi & Informasi Perpajakan	100	5-25	18-25	15	22,04	1,734

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Median Teoritis	Mean Aktual	Std. Deviation
Sistem Perpajakan	100	3-15	9-15	9	12,34	1,027
Tarif Pajak	100	3-15	9-14	9	11,63	0,981

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai mean aktual pada variabel keadilan, teknologi & informasi, sistem perpajakan dan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan nilai mean teoritisnya. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang cukup baik atas variabel-variabel tersebut. Sedangkan nilai mean aktual pada variabel persepsi etis penggelapan pajak dan diskriminasi perpajakan lebih rendah dibandingkan nilai mean teoritisnya.

Uji Validitas

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Sig	keterangan
Persepsi etis Penggelapan Pajak (Y)	$0,756 \geq 0,5$	PP1	0,867	0,000	Valid
		PP2	0,692	0,000	Valid
		PP3	0,758	0,000	Valid
		PP4	0,858	0,000	Valid
Keadilan Perpajakan (X1)	$0,739 \geq 0,5$	KP1	0,829	0,000	Valid
		KP2	0,617	0,000	Valid
		KP3	0,727	0,000	Valid
		KP4	0,849	0,000	Valid
Diskriminasi Perpajakan (X2)	$0,719 \geq 0,5$	DP1	0,884	0,000	Valid
		DP2	0,843	0,000	Valid
		DP3	0,881	0,000	Valid

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Sig	keterangan
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	0,550 \geq 0,5	TIP1	0,851	0,000	Valid
		TIP2	0,613	0,000	Valid
		TIP3	0,784	0,000	Valid
		TIP4	0,814	0,000	Valid
		TIP5	0,526	0,000	Valid
Sistem Perpajakan (X4)	0,720 \geq 0,5	SP1	0,885	0,000	Valid
		SP2	0,845	0,000	Valid
		SP3	0,881	0,000	Valid
Tarif Pajak	0,726 \geq 0,5	TP1	0,883	0,000	Valid
		TP2	0,858	0,000	Valid
		TP3	0,877	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi etis penggelapan pajak, keadilan, diskriminasi, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan dan tarif pajak memiliki nilai KMO \geq alpha 0,5 dan masing-masing instrumen memiliki nilai *loading factor* \geq 0,5 sehingga dapat dikatakan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid atau layak digunakan.

Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Persepsi Etis Penggelapan Pajak (Y)	0,807	Reliabel
Keadilan Perpajakan (X1)	0,754	Reliabel
Diskriminasi Perpajakan (X2)	0,836	Reliabel
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	0,760	Reliabel
Sistem Perpajakan (X4)	0,837	Reliabel
Tarif Pajak (X5)	0,842	Reliabel

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari persepsi etis penggelapan pajak (Y), keadilan perpajakan (X1), diskriminasi perpajakan (X2), teknologi & informasi perpajakan (X3), sistem perpajakan (X4) serta tarif pajak (X5) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* $\geq 0,7$.

Uji Normalitas

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

<i>Kolmogorov Smirnov</i>	Sig.	Keterangan
0,713	0,695	Berdistribusi Normal

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-smirnov 0,713 dengan sig 0,695 \geq alpha 0,05 sehingga, hasil dari pengujian ini menyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7
Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Keadilan perpajakan (X1)	0,757	1,320	Bebas multikolinearitas
Diskriminasi Perpajakan (X2)	0,564	1,772	Bebas multikolinearitas
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	0,980	1,020	Bebas multikolinearitas
Sistem Perpajakan (X4)	0,541	1,848	Bebas multikolinearitas
Tarif Pajak (X5)	0,752	1,330	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan *VIF* ≤ 10 sehingga, semua variabel independen dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Keadilan Perpajakan (X1)	0,252	Bebas Heteroskedastisitas
Diskriminasi Perpajakan (X2)	0,090	Bebas Heteroskedastisitas
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	0,873	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan (X4)	0,705	Bebas Heteroskedastisitas
Tarif Pajak (X5)	0,489	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai $\text{sig} \geq \alpha 0,05$ sehingga, semua variabel independen dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 ^a	.556	.532	2.119

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,532 atau sebesar 53,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 53,2%. Sedangkan sisanya sebesar 46,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Tabel 10
Uji Nilai F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	528.774	5	105.755	23.544	.000 ^b
	Residual	422.226	94	4.492		
	Total	951.000	99			

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai sig 0,000 < alpha 0,05 sehingga menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan serta tarif pajak berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen yaitu persepsi etis penggelapan pajak.

Uji t (Parsial)

Tabel 11
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Sig
	B	
<i>(Constant)</i>	4.057	.215
Keadilan Perpajakan	.141	.178
Diskriminasi Perpajakan	.749	.200
Teknologi & Informasi Perpajakan	-.146	.000
Sistem Perpajakan	.152	.004
Tarif Pajak	.475	.002

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hipotesis diterima apabila memiliki nilai signifikan $\leq 0,05$. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Keadilan (X1) memiliki nilai sig. $0,178 \geq \alpha 0,05$ dan nilai β positif berarti H1 tidak terdukung. Diskriminasi (X2) memiliki nilai sig. $0,200 \geq \alpha 0,05$ dan nilai β positif berarti H2 tidak terdukung. Teknologi & Informasi Perpajakan (X3) memiliki nilai sig. $0,000 \leq \alpha 0,05$ dan nilai β negatif berarti H3 terdukung. Sistem Perpajakan (X4) memiliki nilai sig. $0,004 \leq \alpha 0,05$ dan nilai β positif berarti H4 terdukung dan Tarif Pajak (X5) memiliki nilai sig. $0,002 \leq \alpha 0,05$ dan nilai β positif berarti H5 terdukung.

Tabel 12
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hiptesis	Hasil
H1	Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak	Ditolak
H2	Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak	Ditolak
H3	Teknologi & Informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak	Diterima
H4	Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak	Diterima
H5	Tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak	Diterima

PEMBAHASAN

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa hipotesis satu (H1) **ditolak** artinya keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani, et al., 2016) dan (Ardi, et al., 2016) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati & Toly, 2014) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak adalah ketika pajak yang dikenakan pada masyarakat sesuai dengan kemampuan bayarnya dan juga sebesar manfaat yang diperoleh, akan tetapi pada kenyataannya, sering kali wajib pajak tidak merasakan keadilan secara langsung. Hal ini tidak membuat wajib pajak ingin melakukan tindakan penggelapan pajak karena wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa hipotesis dua (H2) **ditolak** artinya diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah & Wardani, 2017) yang menemukan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mentari & Halimatusyadiah, 2017) yang menemukan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi atas kewajiban perpajakannya, diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula sehingga wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak serta dapat mematuhi Undang-Undang Perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah meskipun wajib pajak mendapatkan perilaku diskriminasi dari aparat perpajakan maupun wajib pajak lainnya.

Pengaruh Teknologi & Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa hipotesis tiga (H3) **diterima** artinya teknologi & informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyanti, et al., 2017) dan (Yulianti, et al., 2017) yang menemukan bahwa teknologi & informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramita & Budiasih, 2016) yang menemukan bahwa teknologi & informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin maju dan modern teknologi & informasi perpajakan yang menunjang wajib pajak maka tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang karena dengan adanya teknologi & informasi perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah akan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi & informasi perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa hipotesis empat (H4) **diterima** artinya sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina, 2018) dan (Indriyani, et al., 2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramita & Budiasih, 2016) dan (Fatimah & Wardani, 2017) yang menemukan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin mudah dan tidak tersistematisnya sistem perpajakan yang ada maka semakin tinggi atau semakin besar kesempatan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan adanya *self assessment system* yang memberikan celah kepada wajib pajak untuk memanipulasi penghasilan atau objek pajaknya dengan dapat menghitung, membayarkan serta melaporkan sendiri pajak terhutangnya.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa hipotesis lima (H5) **diterima** artinya tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan

pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati & Toly, 2014) dan (Felicia & Erawati, 2017) yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) yang menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak. Wajib pajak akan merasa terbebani dengan besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak menganggap hal ini akan mengurangi kemampuan ekonomis yang dimiliki.

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Poso, Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini terkumpul 100 wajib pajak orang pribadi yang bersedia menjadi responden. Data yang telah diolah dan dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dari hipotesis pertama yaitu keadilan perpajakan menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 **ditolak**.
2. Hasil pengujian dari hipotesis kedua yaitu diskriminasi perpajakan menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 **ditolak**.
3. Hasil pengujian dari hipotesis ketiga yaitu teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 **diterima**.
4. Hasil pengujian dari hipotesis keempat yaitu sistem perpajakan menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 **diterima**.
5. Hasil pengujian dari hipotesis kelima yaitu tarif pajak menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 **diterima**.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tindakan penggelapan pajak. Saran yang diberikan peneliti antara lain:

- a. Wajib pajak sebaiknya sadar akan pentingnya perpajakan dan menghindari kecurangan seperti penggelapan pajak karena pajak digunakan untuk membantu pembiayaan umum negara.
- b. Aparat perpajakan sebaiknya sering melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan tindakan perlawanan terhadap perpajakan seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*).
- c. Pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan terhadap para pemungut pajak maupun wajib pajak serta memperkuat sistem perpajakan agar lebih mudah mendeteksi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
- d. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan kuesioner lain yang lebih mengukur variabel persepsi etis penggelapan pajak.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengumpulkan data melalui kuesioner tanpa melakukan wawancara atau observasi secara mendalam sehingga informasi yang diberikan responden rentan terhadap bias.
2. Masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki responden sehingga peneliti harus menjelaskan secara detail latar belakang dari penelitian ini.
3. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Poso saja sehingga terbatas generalisasinya.
4. Beberapa pernyataan pada kuesioner kurang mengukur apa yang seharusnya diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N. B. & Kristanto, A. B., 2016. persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 1, pp. 50-70.
- Ardi, D. M., Trimurti & Suhendro, 2016. Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di Kota Surakarta. *dalam Seminar Nasional IENACO*, pp. 856-863.
- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto, 2014. Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting analysis journal*, 3(4), pp. 475-484.
- Armina, E. N., 2016. pengaruh keadilan, diskriminasi, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan tax evasion. *skripsi*.
- Darmawan, I. G. H., 2014. pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-jurnal akuntansi universitas udayana*, 9(1), pp. 143-161.
- Darmawan, I. G. H. & Sukartha, I. M., 2014. Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal akuntansi universitas udayana*, 9(1), pp. 143-161.
- Fatimah, S. & Wardani, D. K., 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak Temanggung. *Akuntansi dewantara*, 1(1), pp. 1-14.
- Felicia, I. & Erawati, T., 2017. pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis*, Volume 25, pp. 226-234.
- Fitriyanti, I., Fauzi, A. & Armeliza, D., 2017. Pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal ilmiah Wahana Akuntansi*, 12(01), pp. 84-104.
- Herulambang, P., 2018. Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan demografi terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*.
- Indriyani, M., Nurlaela, S. & Wahyuningsih, E. M., 2016. pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion. *Seminar Nasional IENACO*, pp. 818-825.
- Kurniawati, M. & Toly, A. A., 2014. Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & accounting review*, 4(02), pp. 1-12.
- Marlina, 2018. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (Studi empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 02(02), pp. 151-168.

- Mentari, A. & Halimatusyadiah, 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *simposium nasional akuntansi*, pp. 1-28.
- Mukharoroh, A. H., 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Skripsi*.
- Nazaruddin, I. & Basuki, A. T., 2019. *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Paramita, A. M. P. & Budiasih, I. G. A. N., 2016. Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *E-Jurnal akuntansi universitas udayana*, 17(2), pp. 1030-1056.
- Permatasari, I. & Laksito, H., 2013. Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), pp. 1-10.
- Pradana, Z., 2016. PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA DAN DOSEN TENTANG KEADILAN, DISKRIMINASI, DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP ETIKA PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Skripsi*.
- Prisantama, A. & Muqodim, 2017. The influences of tax system, tax rate, tax audit, and tax discrimination on tax evasion by body taxpayer. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, pp. 1-27.
- Rahman, I. S., 2013. pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *skripsi*.
- Sasmito, G. G., 2017. Pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *skripsi*.
- Siahaan, M., 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silaen, C., 2015. pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jom FEKON*, 2(2), pp. 1-15.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Suminarsasi, W. & Supriyadi, 2011. pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).
- Yulianti, T., Titisari, K. H. & Nurlela, S., 2017. pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. *Seminar nasional IENACO*, pp. 847-855.
- Yusmarwandi, 2014. Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan dan kecenderungan personal terhadap penggelapan pajak. *skripsi Universitas Syiah Kuala Darussalam*.

- Situs <https://metro.sindonews.com/read/1383223/171/kanwil-djp-selamatkan-uang-negara-rp71-m-dari-pengemplang-pajak-1551451823> (05 Mei 2019)
- Situs <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa> (03 Mei 2019)
- Situs <https://www.pajak.go.id/id/kanwil-djp-jabar-i-bekuk-tersangka-penggelapan-pajak> (05 Mei 2019)